

**ANGKA KREDIT PELANGGARAN TATA TERTIB
SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) NEGERI 1 KARANGANYAR**

NO	MATERI	MASA BERLAKU	KREDIT
A	KERAJINAN	1 Tahun	
1	Terlambat datang masuk sekolah/masuk kelas		5
2	Terlambat datang saat upacara bendera		5
3	Tidak mengikuti kegiatan ekstra kurikuler yang diwajibkan sekolah		5
4	Tidak mengikuti kegiatan yang ditugaskan sekolah		5
5	Tidak ikut pelajaran di kelas / membolos		10
6	Tidak masuk sekolah tanpa keterangan		10
7	Tidak mengikuti upacara bendera tanpa ijin		10
B	KERAPIAN	1 Tahun	5
1	Atribut sekolah tidak lengkap		5
2	Tidak bersepatu hitam bertali, dan tidak sesuai dengan ketentuan sekolah		5
3	Memakai sepatu sandal, selop, dan sejenisnya		5
4	Sepatu diinjak sebagai slop		5
5	Tidak memakai / memakai kaos kaki yang tidak sesuai ketentuan sekolah		5
6	Memakai baju tidak dimasukkan/ tidak rapi		5
7	Memakai baju/rok/celana terlalu ketat/span/tipis		5
8	Memakai baju/rok/celana terlalu besar/tinggi		5
9	Tidak memakai topi saat upacara		5
10	Tidak memakai kaos singlet/dalam		5
11	Tidak memakai seragam olah raga saat jam olahraga		5
12	Memakai lipstik, seadow, make up berlebihan		5
13	Memakai soft lens/ lensa kontak yang bukan alat bantu		5
14	Rambut dicat/gondrong/sliwir/tidak rapi		10
15	Memakai gelang/kalung/tindik bagi siswa laki-laki		10
16	Mamakai tatto baik yang remanen maupun permanen		10
C	KELAKUAN	3 Tahun	
1	Merayakan ulang tahun di sekolah		10
2	Berbicara dengan tidak sopan/mengumpat		10
3	Membuat gaduh saat pelajaran berlangsung		10
4	Mengaktifkan HP/Audio saat pelajaran berlangsung		10
5	Membuat tulisan/gambar pada dinding, meja, kursi dll		10
6	Mengganggu kelas lain/ ketertiban sekolah		15
7	Menyontek/bekerja sama saat ulangan /ujian		15
8	Merokok di lingkungan sekolah maupun diluar dengan reragam sekolah		20
9	Memalsu tanda tangan		20
10	Membawa gambar porno (dalam buku/VCD/HP atau media lain)		20
11	Menggunakan knalpot motor tidak standar / dimodifikasi		25
12	Mencemarkan nama baik sekolah		25
13	Membawa/menyembunyikan/menyulut petasan di sekolah		25
14	Merusak sarana dan prasarana sekolah		25
15	Melompot jendela / pagar		25

NO	MATERI	MASA BERLAKU	KREDIT
16	Membawa senjata tajam/senjata api/benda lain yang berbahaya		25
17	Berbicara tidak sopan terhadap guru/karyawan		30
18	Berjudi di lingkungan sekolah maupun diluar sekolah dengan memakai seragam		50
19	Penganiayaan terhadap teman		80
20	Mengompas/meminta paksa dengan kekerasan		80
21	Melakukan penipuan		80
22	Mencemarkan nama baik guru/karyawan		80
23	Mengancam guru/karyawan baik dilingkungan maupun di luar sekolah		80
24	Membawa minuman keras ke sekolah		80
25	Berkelahi/ menyerang teman atau orang lain		80
26	Mempengaruhi/provokator kepada teman untuk berbuat kejahatan		80
27	Mengajak teman /orang luar untuk menyerang teman/guru/karyawan		80
28	Hamil/menghamili		80
29	Penganiayaan terhadap guru / karyawan		100
30	Membawa/mengedarkan/menggunakan narkoba/obat-obat terlarang		100
31	Meminum minuman keras hingga mabuk/teler		100
32	Berbuat asusila		100
33	Terlibat kasus kriminal,berurusan dng pihak kepolisian dan dinyatakan bersalah		100

CATATAN

- 1 Jika angka kredit siswa mencapai 25, maka orang tua dipanggil sebagai peringatan I (Skorsing 1 hari)
 - 2 Jika angka kredit siswa mencapai 50, maka orang tua dipanggil sebagai peringatan II (Skorsing 3 hari)
 - 3 Jika angka kredit siswa mencapai 75, maka orang tua dipanggil sebagai peringatan III (Skoring 5 hari)
- Jika angka kredit siswa mencapai 100 atau lebih, maka diserahkan kembali ke orang tua
- Poin 1 dan 2 tiap tahun diputihkan (kembali nol), untuk poin 3 berlaku selama menjadi siswa
 - SMA Negeri 1 Karanganyar dan tidak diputihkan
 - Hal - hal yang belum diatur dalam angka kredit pelanggaran siswa ini akan diatur kemudian
 - Pada siswa yang melanggar pada kredit 100, prosesnya tidak melalui teguran I,II, maupun III

Karanganyar, 5 Juli 2022

KEPALA SEKOLAH



Dra. Suliyastuti, M.M.

NIP.196308071989032006